



PERATURAN KOMISI YUDISIAL REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 1 TAHUN 2026
TENTANG
PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN KOMISI YUDISIAL NOMOR 2 TAHUN
2016 TENTANG SELEKSI CALON HAKIM AGUNG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KETUA KOMISI YUDISIAL REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa persyaratan yang diwajibkan bagi calon hakim agung perlu dilakukan penyesuaian untuk kebutuhan kelengkapan administrasi mengenai surat keterangan penjatuhan sanksi dan surat rekomendasi bagi calon hakim agung;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Komisi Yudisial tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Yudisial Nomor 2 Tahun 2016 tentang Seleksi Calon Hakim Agung;
- Mengingat : 1. Pasal 24B Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3316) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4958);
3. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4415) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5250);
4. Peraturan Komisi Yudisial Nomor 2 Tahun 2016 tentang Seleksi Calon Hakim Agung (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 177) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Yudisial Nomor 1 Tahun

2025 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Yudisial Nomor 2 Tahun 2016 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 75);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN KOMISI YUDISIAL TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN KOMISI YUDISIAL NOMOR 2 TAHUN 2016 TENTANG SELEKSI CALON HAKIM AGUNG.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Komisi Yudisial Nomor 2 Tahun 2016 tentang Seleksi Calon Hakim Agung (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 177) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Yudisial Nomor 1 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Yudisial Nomor 2 Tahun 2016 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 75) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan ayat (1) huruf g dan ayat (3) Pasal 6 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6

- (1) Calon hakim agung yang berasal dari hakim karier sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (4) huruf a wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. warga negara Indonesia;
 - b. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - c. berijazah magister di bidang hukum dengan dasar sarjana hukum atau sarjana lain yang mempunyai keahlian di bidang hukum;
 - d. berusia minimal 45 (empat puluh lima) tahun;
 - e. mampu secara rohani dan jasmani untuk menjalankan tugas dan kewajiban;
 - f. berpengalaman minimal 20 (dua puluh) tahun menjadi hakim, termasuk pernah menjadi hakim tinggi; dan
 - g. tidak pernah dijatuhi sanksi sedang atau sanksi berat akibat melakukan pelanggaran KEPPH.
- (2) Calon hakim agung yang berasal dari nonkarier sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (4) huruf b wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. warga negara Indonesia;
 - b. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - c. berusia minimal 45 (empat puluh lima) tahun;
 - d. mampu secara rohani dan jasmani untuk menjalankan tugas dan kewajiban;
 - e. berpengalaman dalam Profesi Hukum minimal 20 (dua puluh) tahun;
 - f. berijazah doktor dan magister di bidang hukum dengan dasar sarjana hukum atau sarjana lain yang mempunyai keahlian di bidang hukum;
 - g. tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan Putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih; dan
 - h. tidak pernah dijatuhi sanksi pelanggaran disiplin.

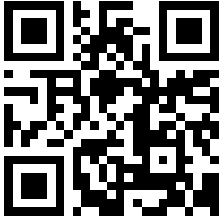
- (3) Usulan calon hakim agung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) dilampiri dengan kelengkapan administrasi sebagai berikut:
- a. surat usulan calon hakim agung;
 - b. daftar riwayat hidup, yang memuat identitas, riwayat pekerjaan dan/atau pengalaman organisasi;
 - c. fotokopi ijazah beserta transkrip nilai yang telah dilegalisasi oleh pejabat yang berwenang;
 - d. surat keterangan sehat rohani dan jasmani dari dokter pemerintah;
 - e. ringkasan laporan harta kekayaan atau ikhtisar laporan harta kekayaan penyelenggara negara dan lembar penyerahan laporan harta kekayaan penyelenggara negara;
 - f. fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
 - g. fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang masih berlaku;
 - h. pasfoto terbaru sebanyak 3 (tiga) lembar ukuran 4x6 (berwarna);
 - i. surat pernyataan berpengalaman dalam bidang hukum minimal 20 (dua puluh) tahun dari instansi yang bersangkutan;
 - j. surat keterangan dari pengadilan negeri setempat bahwa calon tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan Putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih, bagi calon hakim agung yang berasal dari nonkarier;
 - k. surat keterangan tidak pernah dijatuhi sanksi sedang atau sanksi berat bagi calon hakim agung yang berasal dari hakim karier;
 - l. surat keterangan tidak pernah dijatuhi sanksi disiplin dari instansi/lembaga calon hakim agung yang berasal dari nonkarier;
 - m. surat pernyataan tidak akan merangkap sebagai pejabat negara, advokat, notaris, pejabat pembuat akta tanah, pengusaha, karyawan badan usaha milik negara/daerah atau badan usaha milik swasta, pimpinan/pengurus partai politik atau organisasi massa yang memiliki afiliasi dengan partai politik, atau jabatan lainnya yang dapat menimbulkan benturan kepentingan, jika diterima menjadi hakim agung;
 - n. surat pernyataan kesediaan mengikuti proses seleksi calon hakim agung; dan
 - o. surat pernyataan pilihan kamar peradilan (perdata, pidana, agama, tata usaha negara, dan militer).
2. Ketentuan Pasal 9 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
- (1) Calon hakim agung yang dinyatakan lulus seleksi administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (4) wajib menyerahkan:
- a. Dihapus.
 - b. karya profesi yang berupa:
 1. 1 (satu) Putusan pengadilan tingkat pertama

- dan 1 (satu) Putusan pengadilan tingkat banding bagi calon yang berasal dari hakim karier;
 - 2. 2 (dua) karya ilmiah yang dipublikasikan bagi calon yang berasal dari akademisi dan lainnya;
 - 3. 2 (dua) Tuntutan bagi calon yang berasal dari jaksa; dan
 - 4. 1 (satu) gugatan dan 1 (satu) pembelaan atau 2 (dua) gugatan atau 2 (dua) pembelaan bagi calon yang berasal dari advokat.
- (2) Karya profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diserahkan paling lambat 1 (satu) Hari sebelum pelaksanaan seleksi kualitas.
- (3) Dihapus.
- 3. Ketentuan Lampiran II diubah sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Komisi Yudisial ini.
 - 4. Ketentuan Lampiran III diubah sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Komisi Yudisial ini.

Pasal II

Peraturan Komisi Yudisial ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Komisi Yudisial ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.



Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 3 Maret 2026

KETUA KOMISI YUDISIAL
REPUBLIK INDONESIA,

ABDUL CHAIR RAMADHAN

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM REPUBLIK INDONESIA,



DHAHANA PUTRA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2026 NOMOR



Balai
Sertifikasi
Elektronik

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara. Keaslian Dokumen dapat dicek melalui tautan <https://bsre.bsn.go.id/verifikasi>

LAMPIRAN II
PERATURAN KOMISI YUDISIAL REPUBLIK
INDONESIA
NOMOR 1 TAHUN 2026
TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS
PERATURAN KOMISI YUDISIAL NOMOR 2
TAHUN 2016 TENTANG SELEKSI CALON
HAKIM AGUNG

TEKNIK PELAKSANAAN SELEKSI CALON HAKIM AGUNG

BAB I
PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Salah satu kewenangan Komisi Yudisial adalah melakukan seleksi calon hakim agung. Kewenangan ini dilandasi pemikiran bahwa untuk menciptakan peradilan bersih, maka dilakukan reformasi peradilan yang dimulai dengan menciptakan mekanisme seleksi calon hakim agung yang transparan, partisipatif, obyektif, dan akuntabel. Seleksi calon hakim agung diharapkan dapat menghasilkan hakim agung yang memiliki integritas dan keahlian di bidang hukum sehingga mampu menegakkan keadilan dan kepastian hukum.

Komisi Yudisial melaksanakan seleksi calon hakim agung berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial. Pasal 18 ayat (3) menyatakan “Dalam rangka melakukan seleksi, Komisi Yudisial membuat pedoman untuk menentukan kelayakan calon hakim agung”.

Teknik pelaksanaan seleksi calon hakim agung ini merupakan petunjuk dari ketentuan yang diatur dalam Peraturan Komisi Yudisial tentang Seleksi Calon Hakim Agung yang disusun dengan mengacu standar kompetensi calon hakim agung. Teknik pelaksanaan seleksi calon hakim agung ini menjadi acuan secara teknis dalam pelaksanaan seleksi administrasi, seleksi kualitas, seleksi kesehatan dan kepribadian, wawancara, dan mekanisme penyampaian usulan calon hakim agung kepada DPR.

B. TUJUAN

Teknik Pelaksanaan Seleksi Calon Hakim Agung ini disusun dengan tujuan sebagai berikut:

1. sebagai pedoman dalam menyelenggarakan seleksi calon hakim agung;
2. menjadi acuan pelaksanaan seleksi calon hakim agung yang transparan, partisipatif, obyektif, dan akuntabel; dan
3. menghasilkan calon hakim agung yang layak dan mempunyai integritas dan kepribadian tidak tercela, adil, profesional, dan pengalaman di bidang hukum.

C. RUANG LINGKUP

Teknik Pelaksanaan Seleksi Calon Hakim Agung ini mencakup penerimaan usulan, seleksi administrasi, seleksi kualitas, seleksi kesehatan dan kepribadian, wawancara, dan mekanisme penyampaian usulan calon hakim agung kepada DPR.

BAB II PENERIMAAN USULAN DAN SELEKSI ADMINISTRASI

A. PENERIMAAN USULAN CALON HAKIM AGUNG

1. Usulan Calon Hakim Agung

a. Pengusul

Komisi Yudisial menerima usulan calon hakim agung yang diajukan oleh:

1) Mahkamah Agung Republik Indonesia

Pengajuan usulan calon hakim agung dapat dilakukan oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia atau melalui delegasi kepada Pengadilan Tinggi.

2) Pemerintah

Pemerintah yang dapat mengajukan usulan calon hakim agung adalah lembaga kepresidenan beserta instansinya dari instansi pusat dan/atau instansi daerah. Instansi Pusat yaitu kementerian, lembaga pemerintah nonkementerian, kesekretariatan lembaga negara, dan kesekretariatan lembaga nonstruktural. Instansi Daerah yaitu perangkat daerah provinsi dan perangkat daerah kabupaten/kota yang meliputi sekretariat daerah, sekretariat dewan perwakilan rakyat daerah, dinas daerah, dan lembaga teknis daerah.

3) Masyarakat

b. Persyaratan Calon Hakim Agung

Ketentuan mengenai persyaratan administrasi calon hakim agung diatur dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung dan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial yang mengatur bahwa calon hakim agung harus memenuhi syarat:

1) Hakim karier:

- a) warga negara Indonesia;
- b) bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- c) berijazah magister di bidang hukum dengan dasar sarjana hukum atau sarjana lain yang mempunyai keahlian di bidang hukum;
- d) berusia minimal 45 (empat puluh lima) tahun;
- e) mampu secara rohani dan jasmani untuk menjalankan tugas dan kewajiban;
- f) berpengalaman paling sedikit 20 (dua puluh) tahun menjadi hakim, termasuk pernah menjadi hakim tinggi; dan
- g) tidak pernah dijatuhi sanksi sedang atau sanksi berat akibat melakukan pelanggaran KEPPH.

2) Nonkarier:

- a) warga negara Indonesia;
- b) bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- c) berusia minimal 45 (empat puluh lima) tahun;
- d) mampu secara rohani dan jasmani untuk menjalankan tugas dan kewajiban;
- e) berpengalaman dalam Profesi Hukum paling sedikit 20 (dua puluh) tahun;

- f) berijazah doktor dan magister di bidang hukum dengan dasar sarjana hukum atau sarjana lain yang mempunyai keahlian di bidang hukum;
 - g) tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan Putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih; dan
 - h) tidak pernah dijatuhi sanksi disiplin.
- c. Kelengkapan Administrasi
- 1) surat usulan calon hakim agung;
 - 2) daftar riwayat hidup, yang memuat riwayat pekerjaan dan/atau pengalaman organisasi;
 - 3) fotokopi ijazah beserta transkrip nilai yang telah dilegalisasi oleh pejabat yang berwenang;
 - 4) surat keterangan sehat rohani dan jasmani dari dokter pemerintah;
 - 5) ringkasan laporan harta kekayaan atau ikhtisar laporan harta kekayaan penyelenggara negara dan lembar penyerahan laporan harta kekayaan penyelenggara negara;
 - 6) fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
 - 7) fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang masih berlaku;
 - 8) pasfoto terbaru sebanyak 3 (tiga) lembar ukuran 4x6 (berwarna);
 - 9) surat keterangan berpengalaman dalam bidang hukum minimal 20 (dua puluh) tahun dari instansi yang bersangkutan;
 - 10) surat keterangan dari pengadilan negeri setempat bahwa calon tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan Putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih, bagi calon hakim agung yang berasal dari nonkarier;
 - 11) surat keterangan tidak pernah dijatuhi sanksi sedang atau sanksi berat bagi calon hakim agung yang berasal dari hakim karier;
 - 12) surat keterangan tidak pernah dijatuhi sanksi disiplin dari instansi/lembaga calon hakim agung yang berasal dari nonkarier;
 - 13) surat pernyataan tidak akan merangkap sebagai pejabat negara, advokat, notaris, pejabat pembuat akta tanah, pengusaha, karyawan badan usaha milik negara/daerah atau badan usaha milik swasta, pimpinan/pengurus partai politik atau organisasi massa yang merupakan afiliasi partai politik, atau jabatan lainnya yang dapat menimbulkan benturan kepentingan, jika diterima menjadi Hakim Agung;
 - 14) surat pernyataan kesediaan mengikuti proses seleksi calon hakim agung; dan
 - 15) surat pernyataan pilihan kamar peradilan (perdata, pidana, agama, tata usaha negara, dan militer).

2. Petugas Penerimaan

Petugas penerimaan berkas administrasi adalah pegawai Komisi Yudisial yang diberikan tugas:

- a. menerima berkas usulan calon hakim agung;
- b. memeriksa keaslian berkas dan memberikan keterangan pada fotokopi berkas jika calon hakim agung menunjukkan aslinya kepada petugas;
- c. bunyi keterangan tersebut adalah "Pendaftar menunjukkan berkas yang diklaim sebagai asli" dengan ditandatangani oleh yang bersangkutan dan petugas;
- d. melakukan registrasi usulan calon hakim agung;

- e. mengambil berkas lama (berkas calon hakim agung yang pernah digunakan untuk mengikuti seleksi calon hakim sebelumnya) sejauh masih berlaku;
- f. memeriksa kelengkapan berkas pendaftar, dan menyerahkan tanda bukti penyerahan berkas kepada pengusul;
- g. menentukan lengkap tidaknya berkas kelengkapan administrasi;
- h. melakukan input data (kode kelengkapan); dan
- i. melakukan penyusunan profil kelengkapan administrasi calon hakim agung).

B. SELEKSI ADMINISTRASI

Seleksi administrasi dimaksudkan untuk menilai kelengkapan dan kesesuaian berkas administrasi calon hakim agung berdasarkan persyaratan administrasi yang telah ditentukan. Seleksi administrasi dilakukan melalui rangkaian kegiatan pendataan berkas administrasi, verifikasi dan penelitian kelengkapan berkas administrasi, dan Rapat Pleno penentuan kelulusan seleksi administrasi.

PARAMETER PERSYARATAN DAN KELENGKAPAN ADMINISTRASI CALON HAKIM AGUNG

1. Persyaratan Administrasi Hakim Karier

- a. warga negara Indonesia:
 - 1) kewarganegaraan Republik Indonesia sesuai dengan Undang-Undang mengenai kewarganegaraan Republik Indonesia;
 - 2) untuk membuktikan kewarganegaraan Indonesia, seorang calon Hakim Agung wajib menyerahkan fotokopi KTP.
- b. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.
bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dimaksudkan bahwa calon hakim agung menganut salah satu agama yang diakui oleh negara sebagaimana tercantum dalam fotokopi KTP.
- c. berijazah magister di bidang hukum dengan dasar sarjana hukum atau sarjana lain yang mempunyai keahlian di bidang hukum, yang dimaksud dengan:
 - 1) magister di bidang hukum adalah gelar akademis pada tingkat strata 2 (dua) dalam bidang ilmu hukum, termasuk magister ilmu syari'ah atau magister ilmu kepolisian; atau
 - 2) sarjana lain yang mempunyai keahlian bidang hukum adalah sarjana di luar sarjana hukum yang mempunyai keahlian di bidang hukum yang meliputi sarjana syari'ah dan sarjana kepolisian.
- d. berusia minimal 45 (empat puluh lima) tahun, dengan ketentuan:
 - 1) saat diusulkan harus sudah mencapai 45 tahun atau lebih; dan
 - 2) pengukuran usia 45 tahun dihitung dari tanggal penutupan penerimaan usulan calon hakim agung.
- e. mampu secara rohani dan jasmani untuk menjalankan tugas dan kewajiban.
Kemampuan rohani dan jasmani, secara administrasi dibuktikan dengan menyerahkan surat keterangan sehat dari dokter pemerintah.
- f. berpengalaman minimal 20 (dua puluh) tahun menjadi hakim, termasuk pernah menjadi hakim tinggi dengan ketentuan minimal 20 (dua puluh) tahun menjadi hakim terhitung mulai tanggal (TMT) keputusan pengangkatan menjadi hakim tingkat pertama.
- g. tidak pernah dijatuhi sanksi sedang atau sanksi berat akibat melakukan pelanggaran KEPPH sebagaimana diatur dalam Peraturan Bersama Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial Nomor 02/PB/MA/IX/2012 dan Nomor 02/PB/P.KY/09/2012 tentang Panduan Penegakan Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim.

2. Persyaratan Administrasi Nonkarier

- a. warga negara Indonesia.
 - 1) kewarganegaraan Republik Indonesia sesuai dengan Undang-Undang mengenai kewarganegaraan Republik Indonesia.
 - 2) untuk membuktikan kewarganegaraan Indonesia, seorang calon Hakim Agung wajib menyerahkan fotokopi KTP.
- b. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.
bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dimaksudkan bahwa calon hakim agung menganut salah satu agama yang diakui oleh negara sebagaimana tercantum dalam fotokopi KTP.
- c. berusia minimal 45 (empat puluh lima) tahun, dengan ketentuan:
 - 1) usia calon hakim agung pada saat diusulkan harus sudah mencapai 45 tahun atau lebih; dan
 - 2) pengukuran usia 45 tahun dihitung dari tanggal penutupan penerimaan usulan calon hakim agung.
- d. mampu secara rohani dan jasmani untuk menjalankan tugas dan kewajiban.
kemampuan rohani dan jasmani, secara administrasi dibuktikan dengan menyerahkan surat keterangan sehat dari dokter pemerintah.
- e. berpengalaman dalam Profesi Hukum paling sedikit 20 (dua puluh) tahun
Penghitungan pengalaman Profesi Hukum 20 tahun dihitung sejak bekerja di bidang hukum dan/atau berijazah sarjana di bidang hukum.
- f. berijazah doktor dan magister di bidang hukum dengan dasar sarjana hukum atau sarjana lain yang mempunyai keahlian di bidang hukum, dengan ketentuan:
 - 1) doktor dan magister di bidang hukum adalah gelar akademis pada tingkat strata 3 dan strata 2 dalam bidang ilmu hukum, termasuk ilmu syari'ah atau ilmu kepolisian; atau
 - 2) sarjana lain yang mempunyai keahlian di bidang hukum adalah sarjana di luar sarjana hukum yang mempunyai keahlian di bidang hukum yang meliputi sarjana syari'ah dan sarjana kepolisian.Terhadap gelar strata 3 dan strata 2 lulusan Universitas luar negeri harus mendapat penyetaraan dari Kementerian yang bertanggung jawab di bidang pendidikan tinggi.
- g. tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan Putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih.
- h. tidak pernah dijatuhi sanksi pelanggaran disiplin.
sanksi pelanggaran disiplin adalah sanksi yang diberikan oleh atasan atau organisasi profesi yang bersangkutan.

3. Kelengkapan Administrasi

Di dalam persyaratan administrasi sebagaimana diatur dalam peraturan ini, penyampaian usulan calon hakim agung harus dilampiri data pendukung sebagai berikut:

- a. surat usulan calon hakim agung.
 - 1) diusulkan oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia, Pemerintah, dan Masyarakat.
 - 2) surat usulan berisi:
 - a) identitas pengusul dan yang diusulkan;
 - b) alasan pengusulan; dan
 - c) tanda tangan pengusul.

- 3) surat usulan calon hakim agung dibuat sesuai dengan Format III.A sebagaimana tercantum dalam Lampiran III Peraturan Komisi Yudisial ini.
- b. daftar riwayat hidup, yang memuat identitas, riwayat pekerjaan dan/atau pengalaman organisasi. Daftar riwayat hidup dibuat sesuai dengan Format III.B sebagaimana tercantum dalam Lampiran III Peraturan Komisi Yudisial ini.
- c. fotokopi ijazah beserta transkrip nilai yang telah dilegalisasi oleh pejabat yang berwenang, dengan ketentuan:
 - 1) fotokopi ijazah sebagai bukti gelar akademis;
 - 2) fotokopi ijazah beserta transkrip nilai. Apabila tidak dilegalisir dapat menunjukkan ijazah aslinya kepada panitia;
 - 3) fotokopi ijazah yang dilegalisir untuk mengetahui autentikasi ijazah; dan
 - 4) surat keterangan lulus tidak berlaku.
- d. surat keterangan sehat rohani dan jasmani dari dokter pemerintah.
- e. ringkasan laporan harta kekayaan atau ikhtisar laporan harta kekayaan penyelenggara negara dan lembar penyerahan laporan harta kekayaan penyelenggara negara.
- f. fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).
- g. fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang masih berlaku, dengan ketentuan:
 - 1) fotokopi Kartu Tanda Penduduk yang masih berlaku untuk mendapatkan informasi mengenai tanggal dan tahun lahir, agama, domisili dan kewarganegaraan dari calon hakim agung; dan
 - 2) apabila Kartu Tanda Penduduk sudah habis masa berlakunya dan sedang dalam proses pembuatan, maka calon hakim agung melampirkan fotokopi Kartu Tanda Penduduk yang lama beserta surat keterangan domisili.
- h. pasfoto terbaru sebanyak 3 (tiga) lembar ukuran 4x6 (berwarna). Pasfoto digunakan sebagai identitas selama mengikuti proses seleksi.
- i. surat pernyataan berpengalaman dalam bidang hukum minimal 20 (dua puluh) tahun dari instansi yang bersangkutan, dengan ketentuan:
 - 1) surat pernyataan berpengalaman dalam bidang hukum memuat:
 - a) identitas calon hakim agung yang diusulkan;
 - b) riwayat pekerjaan; dan
 - c) tanda tangan,
 - 2) surat pernyataan pada angka 1) dilengkapi dengan keputusan pengangkatan pada profesi.
Surat pernyataan pada angka 1) dibuat sesuai dengan Format III.C sebagaimana tercantum dalam Lampiran III Peraturan Komisi Yudisial ini.
- j. surat keterangan dari pengadilan negeri setempat bahwa calon tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan Putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih, bagi calon hakim agung yang berasal dari nonkarier, dengan ketentuan:
 - 1) surat keterangan memuat:
 - a) identitas pembuat surat keterangan;
 - b) keterangan tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan Putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih; dan
 - c) tanda tangan pembuat keterangan,
 - 2) dibuat di atas kertas bermeterai.

Surat keterangan dibuat sesuai dengan Format III.D (Surat keterangan tidak pernah dihukum penjara atau kurungan) sebagaimana tercantum dalam Lampiran III Peraturan Komisi Yudisial ini.

- k. surat keterangan tidak pernah dijatuhi sanksi sedang atau sanksi berat bagi calon hakim agung yang berasal dari hakim karier, dengan ketentuan:

- 1) pemberi keterangan merupakan Kepala Badan Pengawasan Hakim Mahkamah Agung Republik Indonesia;
- 2) surat keterangan memuat:
 - a) identitas pemberi keterangan;
 - b) identitas yang diterangkan; dan
 - c) keterangan tidak pernah dijatuhi sanksi sedang atau sanksi berat akibat melakukan pelanggaran KEPPH sebagaimana diatur dalam Peraturan Bersama Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial Nomor 02/PB/MA/IX/2012 dan Nomor 02/PB/P.KY/09/2012 tentang Panduan Penegakan Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim.

Surat keterangan dibuat sesuai dengan Format III.E sebagaimana tercantum dalam Lampiran III Peraturan Komisi Yudisial ini.

- l. surat keterangan tidak pernah dijatuhi sanksi disiplin dari instansi/lembaga calon hakim agung yang berasal dari nonkarier, dengan ketentuan:

- 1) pemberi keterangan merupakan atasan atau pimpinan organisasi calon hakim agung nonkarier; dan
- 2) surat keterangan memuat:
 - a) identitas pemberi keterangan;
 - b) identitas yang diterangkan; dan
 - c) keterangan tidak pernah dijatuhi sanksi disiplin dari instansi/lembaga calon hakim agung yang berasal dari nonkarier.

Surat keterangan dibuat sesuai dengan Format III.F sebagaimana tercantum dalam Lampiran III Peraturan Komisi Yudisial ini.

- m. Surat pernyataan tidak merangkap sebagai pejabat negara, advokat, notaris, pejabat pembuat akta tanah, pengusaha, karyawan badan usaha milik negara/daerah atau badan usaha milik swasta, pimpinan/pengurus partai politik atau organisasi massa yang merupakan afiliasi partai politik, atau jabatan lainnya yang dapat menimbulkan benturan kepentingan, di atas kertas bermeterai, jika diterima menjadi Hakim Agung.

Surat pernyataan memuat:

- a) identitas pembuat surat pernyataan;
- b) pernyataan tidak merangkap sebagai pejabat negara, advokat, notaris, pejabat pembuat akta tanah, pengusaha, karyawan badan usaha milik negara/daerah atau badan usaha milik swasta, pimpinan/pengurus partai politik atau organisasi massa yang merupakan afiliasi partai politik, atau jabatan lainnya yang dapat menimbulkan benturan kepentingan; dan
- c) tanda tangan pembuat pernyataan.

Surat pernyataan dibuat sesuai dengan Format III.G sebagaimana tercantum dalam Lampiran III Peraturan Komisi Yudisial ini.

- n. surat pernyataan kesediaan mengikuti proses seleksi calon hakim agung.

Surat pernyataan memuat:

- a) identitas pembuat surat pernyataan;
- b) pernyataan kesediaan mengikuti proses seleksi calon hakim agung; dan
- c) tanda tangan pembuat pernyataan.

Surat pernyataan dibuat sesuai dengan Format III.H sebagaimana tercantum dalam Lampiran III Peraturan Komisi Yudisial ini.

- o. surat pernyataan kamar peradilan yang dipilih (perdata, pidana, tata usaha negara, agama, dan militer)

Surat pernyataan memuat:

- a) identitas pembuat surat pernyataan;
- b) pernyataan kamar peradilan yang dipilih (perdata, pidana, agama, tata usaha negara, dan militer); dan
- c) tanda tangan pembuat pernyataan.

Surat pernyataan dibuat sesuai dengan Format III.I (surat pernyataan pilihan kamar peradilan) sebagaimana tercantum dalam Lampiran III Peraturan Komisi Yudisial ini.

C. PENENTUAN KELULUSAN ADMINISTRASI

Calon hakim agung yang memenuhi kelengkapan persyaratan administrasi dinyatakan lulus seleksi administrasi. Kelulusan administrasi calon hakim agung ditetapkan melalui Rapat Pleno Komisi Yudisial yang keputusannya tidak dapat diganggu gugat.

BAB III SELEKSI KUALITAS

Seleksi Kualitas dilakukan untuk mengukur dan menilai tingkat kapasitas keilmuan dan keahlian calon hakim agung berdasarkan standar kompetensi calon hakim agung. Seleksi kualitas dilakukan melalui kegiatan penilaian terhadap karya profesi, tes obyektif, pembuatan karya tulis di tempat, studi kasus KEPPH, dan studi kasus hukum.

A. Aspek Penilaian

1. kualitas kenegarawanan;
2. kemampuan teknis dan proses yudisial;
3. kemampuan pengelolaan proses yudisial; dan
4. kemampuan berfikir analitik dan konseptual.

B. Instrumen dan Penilaian

1. Instrumen

a. Karya Profesi

Karya profesi digunakan untuk mengukur dan menilai kompetensi:

- 1) berpikir analitik;
- 2) berfikir konseptual;
- 3) pengetahuan dan keterampilan teknis hukum; dan
- 4) argumentasi.

Setiap calon hakim agung wajib menyerahkan karya profesinya kepada Komisi Yudisial, dengan ketentuan sebagai berikut:

- 1) bagi calon hakim agung dari jalur karier menyerahkan 1 (satu) Putusan pengadilan tingkat pertama dan 1 (satu) Putusan pengadilan tingkat banding pada saat calon hakim agung menjadi ketua atau anggota majelis dalam memeriksa, mengadili, dan memutus perkara.
- 2) bagi calon hakim agung dari jalur nonkarier menyerahkan karya profesi:
 - a) 2 (dua) karya ilmiah yang dipublikasikan bagi calon yang berasal dari akademisi dan lainnya dalam bentuk jurnal/buku/artikel/makalah dan/atau tulisan lain;
 - b) 2 (dua) tuntutan bagi calon yang berasal dari jaksa; dan
 - c) 1 (satu) gugatan dan 1 (satu) pembelaan atau 2 (dua) gugatan atau 2 (dua) pembelaan bagi calon yang berasal dari advokat.

b. Test Obyektif

Tes obyektif digunakan untuk mengukur dan menilai kompetensi:

- 1) pengetahuan dan keterampilan teknis hukum;
- 2) penanganan perkara di Mahkamah Agung Republik Indonesia;
- 3) pengambilan keputusan yudisial; dan
- 4) wawasan kebangsaan.

c. Karya Tulis di tempat

Karya tulis digunakan untuk mengukur dan menilai kompetensi:

- 1) berpikir analitik;
- 2) berfikir konseptual;
- 3) pengetahuan dan keterampilan teknis hukum; dan
- 4) kompetensi argumentasi.

Setiap calon hakim agung wajib membuat karya tulis di tempat dengan tema dan judul yang telah ditetapkan oleh Komisi Yudisial.

d. Studi Kasus KEPPH

Studi kasus hukum digunakan untuk mengukur dan menilai kompetensi:

- 1) berfikir konseptual;
- 2) berfikir analitik;

- 3) pengetahuan dan keterampilan teknis hukum;
- 4) pengambilan keputusan yudisial;
- 5) argumentasi; dan
- 6) pemanfaatan dan pengelolaan kompetensi mental, interpersonal dalam kedinasan, dan di luar kedinasan.

Setiap calon hakim agung wajib mengerjakan soal kasus KEPPH yang telah disiapkan oleh Komisi Yudisial.

e. Studi Kasus Hukum

Studi kasus hukum digunakan untuk mengukur dan menilai kompetensi:

- 1) berfikir konseptual;
- 2) pengetahuan dan keterampilan teknis hukum;
- 3) penanganan perkara di Mahkamah Agung Republik Indonesia;
- 4) pengambilan keputusan yudisial; dan
- 5) argumentasi, dan kompetensi pemanfaatan dan pengelolaan kompetensi mental, interpersonal, teknis dan proses yudisial.

Setiap calon hakim agung wajib mengerjakan soal kasus hukum dalam bentuk membuat putusan kasasi/peninjauan kembali/*judicial review*.

Pada jawaban karya profesi, tes obyektif, hasil karya tulis, studi kasus KEPPH, dan studi kasus hukum, identitas calon disamarkan, dan dibuka setelah dalam Rapat Pleno yang selanjutnya ditentukan batas nilai minimum kelulusan kompilasi nilai.

2. Penilaian

a. Karya Profesi

1) Putusan

Penilaian dalam Putusan meliputi:

- a) konstatir (menghimpun fakta), konstituir (dasar hukum), kualifisir (memilih fakta yang relevan dan tidak relevan dengan objek perkara);
- b) pertimbangan hukum; dan
- c) kesesuaian pertimbangan hukum dengan amar Putusan.

2) Tuntutan

Penilaian dalam Tuntutan meliputi:

- a) uraian tentang perbuatan, dan didukung oleh alat bukti saksi, dan surat;
- b) analisis;
- c) penerapan hukum; dan
- d) kesimpulan (kesesuaian antara kasus, fakta hukum, dan dasar hukum yang digunakan).

3) Gugatan/Pembelaan

4) Penilaian dalam Gugatan/Pembelaan meliputi:

- a) uraian fakta yang jelas, dan didukung oleh alat bukti saksi, dan surat;
- b) analisis;
- c) penerapan hukum; dan
- d) kesimpulan (kesesuaian antara kasus, fakta hukum, dan dasar hukum yang digunakan).

5) Publikasi Ilmiah atau Karya Tulis Ilmiah

Penilaian dalam Publikasi Ilmiah atau karya tulis ilmiah meliputi:

- a) sistematika penulisan;
- b) rumusan masalah;
- c) landasan konsepsional;
- d) ketajaman analisis; dan
- e) kesimpulan dan saran.

- b. Tes Obyektif
Penilaian dalam tes obyektif adalah ketepatan dalam menjawab soal.
- c. Karya Tulis di tempat
Penilaian dalam karya tulis meliputi:
 - 1) ketepatan merumuskan masalah;
 - 2) metode dan analisis pemecahan masalah;
 - 3) rasionalitas ide/argumen yang disampaikan; dan
 - 4) penggunaan tata bahasa yang baik, baku, dan mudah dipahami.
- d. Studi Kasus KEPPH
Penilaian dalam studi kasus KEPPH meliputi:
 - 1) ketepatan dalam memahami kasus;
 - 2) kemampuan menganalisis fakta;
 - 3) ketepatan dalam menentukan jenis pelanggaran dan penerapan KEPPH; dan
 - 4) kepekaan dalam menyikapi kasus.
- e. Studi Kasus Hukum
Penilaian dalam studi kasus hukum meliputi:
 - 1) ketepatan dalam memahami kasus;
 - 2) kemampuan menganalisis fakta;
 - 3) ketepatan dalam menentukan hubungan hukum; dan
 - 4) ketepatan dalam menerapkan hukum.

C. Tim Teknis Seleksi Kualitas

Penilaian seleksi kualitas dilakukan oleh Tim Teknis Seleksi Kualitas yang terdiri atas Tim Penilai Karya Profesi, Tim Penilai Tes Obyektif, Tim Penilai Karya Tulis, Tim Penilai Studi Kasus KEPPH, dan Tim Penilai Studi Kasus Hukum, dengan ketentuan sebagai berikut:

- 1. Tim Penilai Karya Profesi, terdiri dari anggota Komisi Yudisial yang mempunyai tugas menilai karya profesi;
- 2. Tim Penilai Tes Obyektif terdiri dari tenaga ahli Komisi Yudisial yang mempunyai tugas membuat dan menilai tes obyektif;
- 3. Tim Penilai Karya Tulis, terdiri dari para akademisi yang mempunyai tugas membuat dan menilai karya tulis;
- 4. Tim Penilai Studi Kasus KEPPH terdiri dari tenaga ahli Komisi Yudisial yang mempunyai tugas membuat dan menilai kasus KEPPH; dan
- 5. Tim Penilai Studi Kasus Hukum terdiri dari para mantan hakim agung, akademisi, dan praktisi hukum, yang mempunyai tugas membuat dan menilai kasus hukum berdasarkan Sistem Kamar.

D. Lembar Penilaian Seleksi Kualitas

1. Lembar Penilaian Karya Profesi

Penilaian karya profesi disesuaikan dengan latar belakang calon dan karya profesi yang diserahkan, yaitu:

- a. karya profesi berupa Putusan

Tabel 1.1

Penilaian Karya Profesi Putusan
Seleksi Calon Hakim Agung Republik Indonesia

PARAMETER PENILAIAN	BOBOT	NILAI
1) Konstatir (menghimpun fakta), konstituir (dasar hukum), kualifisir (memilih fakta yang relevan dan tidak relevan dengan objek perkara)	40%	
2) Pertimbangan hukum	40%	

3) Kesesuaian pertimbangan hukum dengan amar Putusan	20%	
Nilai Total	100%	

b. karya Profesi berupa Tuntutan

Tabel 1.2
Penilaian Karya Profesi Tuntutan
Seleksi Calon Hakim Agung Republik Indonesia

PARAMETER PENILAIAN	BOBOT	NILAI
1) Uraian fakta	15%	
2) Analisis hukum	35%	
3) Penerapan hukum	25%	
4) Kesimpulan	25%	
Nilai Total	100%	

6) karya profesi berupa Gugatan/Pembelaan

Tabel 1.3
Penilaian Karya Profesi Gugatan/Pembelaan
Seleksi Calon Hakim Agung Republik Indonesia

PENILAIAN	BOBOT	NILAI
1) Uraian fakta	15%	
2) Analisis hukum	35%	
3) Penerapan hukum	25%	
4) Kesimpulan	25%	
Nilai Total	100%	

c. karya profesi berupa Publikasi Ilmiah atau karya tulis ilmiah

Tabel 1.4
Penilaian Karya Profesi Publikasi Ilmiah atau
Karya Tulis Ilmiah
Seleksi Calon Hakim Agung Republik Indonesia

PENILAIAN	BOBOT	NILAI
1) Sistematika penulisan	10%	
2) Rumusan masalah	10%	
3) Landasan konseptual	20%	
4) Ketajaman analisis	40%	
5) Kesimpulan dan saran	20%	
Nilai Total	100%	

2. Lembar Penilaian Karya Tulis

Tabel 2
Penilaian Karya Tulis
Seleksi Calon Hakim Agung Republik Indonesia

PENILAIAN	BOBOT	NILAI
1) Ketepatan merumuskan masalah	20%	
2) Metode dan analisis pemecahan masalah	25%	
3) Rasionalitaside/argumen yang disampaikan	40%	
4) Penggunaan tata bahasa yang baik, baku, dan mudah dipahami	15%	
Nilai Total	100%	

3. Lembar Penilaian Studi Kasus KEPPH

Tabel 3
Penilaian Studi Kasus KEPPH
Seleksi Calon Hakim Agung Republik Indonesia

PENILAIAN	BOBOT	NILAI
1) Ketepatan dalam memahami kasus	10%	
2) Kemampuan menganalisis fakta	25%	
3) Ketepatan dalam menentukan jenis pelanggaran dan penerapan KEPPH	40%	
4) Ketepatan menyikapi kasus	25%	
Total	100%	

4. Lembar Penilaian Studi Kasus Hukum

Tabel 4
Penilaian Studi Kasus Hukum
Seleksi Calon Hakim Agung Republik Indonesia

PENILAIAN	BOBOT	NILAI
1) Ketepatan dalam memahami kasus	10%	
2) Kemampuan menganalisis fakta	25%	
3) Ketepatan dalam menentukan hubungan hukum	25%	
4) Ketepatan dalam menerapkan hukum	40%	
Total	100%	

E. Hasil Penilaian Seleksi Kualitas

Hasil seleksi kualitas merupakan gabungan dari hasil penilaian karya profesi, hasil tes obyektif, hasil penilaian karya tulis, hasil studi kasus KEPPH, dan hasil penilaian studi kasus hukum. Hasil seleksi kualitas dituangkan dalam tabel penilaian seleksi kualitas.

Tabel 5
Penilaian Seleksi Kualitas
Seleksi Calon Hakim Agung Republik Indonesia

No	Nama	Nilai Karya Profesi	Nilai Tes Obyektif	Nilai Karya Tulis	Nilai Studi Kasus KEPPH	Nilai Studi Kasus Hukum	Nilai Total
1	2	3	4	5	6	7	$\frac{(3+4+5+6+7)}{5}$
Bobot		15%	15%	15%	25%	30%	100%

F. Penentuan Kelulusan

Penentuan kelulusan dilakukan sebagai berikut:

1. menetapkan batas nilai minimum kelulusan berdasarkan Sistem Kamar;
2. mengakumulasi nilai karya profesi, tes obyektif, karya tulis, studi kasus KEPPH, dan studi kasus hukum;
3. jika akumulasi nilai memenuhi batas nilai minimum kelulusan di setiap kamar maka calon hakim agung dinyatakan lulus, sedangkan jika tidak memenuhi batas nilai minimum kelulusan maka dinyatakan tidak lulus; dan
4. penetapan kelulusan seleksi kualitas dilaksanakan melalui Rapat Pleno Komisi Yudisial yang keputusannya tidak dapat diganggu gugat.

BAB IV SELEKSI KESEHATAN DAN KEPRIBADIAN

Seleksi kesehatan dan kepribadian dilakukan dalam rangka mengukur dan menilai kelayakan kesehatan dan kepribadian calon hakim agung. Seleksi kesehatan dilakukan melalui pemeriksaan kesehatan oleh Tim Teknis Pemeriksa Kesehatan. Seleksi kepribadian dilakukan melalui penerimaan informasi atau pendapat Masyarakat, analisis laporan harta kekayaan penyelenggara negara, penelusuran rekam jejak, dan klarifikasi.

A. Seleksi Kesehatan

Seleksi kesehatan dilakukan untuk menilai kesehatan rohani dan jasmani peserta, sehingga calon hakim agung yang dihasilkan mampu secara rohani dan jasmani untuk melaksanakan tugas dan kewajiban sebagai hakim agung.

1. Aspek Penilaian

Aspek penilaian yang digunakan dalam seleksi kesehatan mengacu pada panduan teknis penilaian kemampuan rohani dan jasmani calon hakim agung.

2. Instrumen dan Parameter Penilaian

Instrumen dan parameter penilaian pemeriksaan kesehatan meliputi:

- a. Anamnesis dan analisis riwayat kesehatan;
- b. Pemeriksaan psikiatri; dan
- c. Pemeriksaan jasmani.

3. Tim Teknis Pemeriksa Kesehatan

Tim Teknis Pemeriksa Kesehatan adalah tim medis yang profesional dan tidak memihak yang ditetapkan oleh Komisi Yudisial. Tugas Tim Teknis Pemeriksa Kesehatan adalah:

- a. menyusun protokol pemeriksaan kesehatan;
- b. menyusun petunjuk teknis pelaksanaan pemeriksaan kesehatan;
- c. menilai hasil pemeriksaan kesehatan; dan
- d. menyampaikan hasil pemeriksaan kesehatan paling lama 7 (tujuh) Hari setelah selesai pemeriksaan kesehatan.

4. Hasil Seleksi Kesehatan

Hasil seleksi kesehatan berupa rekomendasi dari Tim Teknis Pemeriksa Kesehatan mengenai kelayakan kesehatan rohani dan jasmani calon hakim agung. Hasil seleksi kesehatan menjadi bahan pertimbangan dalam penentuan kelulusan calon hakim agung.

B. SELEKSI KEPRIBADIAN

Seleksi kepribadian dilakukan dalam rangka mengukur dan menilai kelayakan kepribadian dan kompetensi dengan mengacu pada standar kompetensi calon hakim KEPPH.

1. Aspek Penilaian

Aspek penilaian yang digunakan dalam seleksi kepribadian adalah sebagai berikut:

a. berpikir analitik

Berpikir analitik adalah kemampuan memilah data dan situasi berdasarkan kategori tertentu secara disiplin, serta melihat hubungan sebab dan akibat, dan menggunakannya untuk membuat keputusan yang efektif.

b. berpikir konseptual (sintesis)

Berpikir Konseptual adalah kemampuan memahami situasi atau masalah sebagai satu kesatuan yang terintegrasi yang mencakup kemampuan identifikasi, mengenali pola keterkaitan berbagai masalah yang tidak jelas, atau identifikasi permasalahan dasar (akar masalah) dalam situasi yang kompleks.

c. pemahaman intrapersonal

Pemahaman intrapersonal adalah pengetahuan dan keterampilan memahami dan mengapresiasi keadaan dan karakteristik dalam diri sendiri.

- d. pengelolaan emosi
Pengelolaan emosi adalah kemampuan dan kemauan mengelola emosi diri sendiri dalam menghadapi berbagai situasi termasuk menghadapi masalah.
- e. pengendalian tingkah laku
Pengendalian tingkah laku adalah kemampuan dan kemauan untuk mengendalikan dan menjaga tingkah laku sehingga mencegah diri dari tindakan yang negatif pada saat ada cobaan, khususnya menghadapi tantangan atau penolakan dari orang lain atau pada saat bekerja di bawah tekanan.
- f. kesadaran diri
Kesadaran diri adalah pemahaman mengenai emosi diri sendiri dan pemicunya, serta bagaimana emosi berpengaruh terhadap tingkah laku diri sendiri dan/atau tingkah laku orang lain. Kesadaran diri juga mencakup pemahaman mengenai kekuatan dan keterbatasan diri.
- g. berkomunikasi secara efektif
Berkomunikasi secara efektif adalah kemampuan dan kemauan bertukar informasi, gagasan, emosi, keterampilan dan sebagainya dengan menggunakan berbagai simbol dan media.
- h. pemahaman interpersonal
Pemahaman interpersonal adalah kemampuan dan kemauan untuk memahami hal yang tidak diungkapkan dengan perkataan yang bisa berupa pemahaman perasaan, keinginan atau pemikiran orang lain.
- i. kesadaran sosial
Kesadaran sosial adalah kemampuan dan kemauan untuk merasakan dan memahami apa yang dirasakan orang lain, perspektif orang lain, dan menumbuhkan hubungan dengan orang dari beragam budaya.
- j. bekerja sama secara efektif
Bekerja sama secara efektif adalah kemampuan dan kemauan bekerja sama dengan orang lain dan menjadi bagian dari kelompok, serta berperan sebagai anggota kelompok dalam rangka mencapai tujuan bersama.
- k. efisiensi
Kompetensi efisiensi adalah pengelolaan tugas dengan proses yang adil dan penggunaan waktu yang efisien, serta mengelola perkara secara aktif untuk meningkatkan kualitas Putusan yang adil.
- l. perencanaan
Kompetensi perencanaan adalah kemampuan menetapkan alur tindakan sistematis untuk diri dan organisasi guna memastikan pencapaian tujuan tertentu yang mencakup kemampuan menetapkan prioritas, tujuan, sistem pelacakan dan jadwal untuk mencapai produktifitas maksimum.
- m. kepemimpinan
Kepemimpinan adalah kemampuan dan kemauan mempengaruhi, memotivasi, dan membantu orang lain untuk dapat berkontribusi terhadap efektifitas organisasi yang mencakup memimpin, mendorong, menginspirasi, dan mendukung untuk mengembangkan kepercayaan diri dan membantu menyadari potensi orang lain.
- n. kesadaran organisasi
Kesadaran organisasi adalah kemampuan dan kemauan untuk memahami struktur organisasi formal dan informal, mengenali batasan organisasi yang terlihat dan tidak terlihat, serta mengenali masalah dan peluang yang mempengaruhi organisasi.

- o. integritas pribadi
Integritas pribadi adalah kemampuan dan kemauan untuk menampilkan tindakan yang konsisten dengan apa yang dikatakan yang mencakup menjalankan apa yang dikatakan dengan menyampaikan niat, ide dan perasaan secara terbuka dan langsung, dan memiliki komitmen terhadap keterbukaan dan kejujuran dalam segala situasi, serta memelihara kepercayaan dan mendapat penghargaan dari orang lain yang melahirkan reputasi baik.
- p. keyakinan profesional
Keyakinan profesional adalah keyakinan terhadap kemampuan diri dalam melakukan pekerjaan dan memberikan pendapat atau saran yang diperlukan.

2. Instrumen Seleksi Kepribadian

- a. Penilaian kepribadian dan kompetensi
 - 1) metode dan instrumen yang digunakan untuk menggali kepribadian dan kompetensi calon hakim agung pada seleksi kepribadian meliputi:
 - a) tes logika
Tes logika adalah alat untuk mengukur kompetensi analisis dan sintesis.
 - b) tes psikologis
Tes psikologis adalah metode penilaian untuk mengukur aspek psikologis peserta yang berhubungan langsung dengan Tuntutan jabatan, penyelesaian tugas sebagai hakim agung, dan kehidupan di lingkungan Masyarakat.
 - c) preferensi diri
Preferensi diri adalah alat ukur untuk menampilkan preferensi dan sikap dari calon hakim agung.
 - d) wawancara terstruktur
Wawancara terstruktur adalah metode menggali informasi secara terstruktur berdasarkan indikator perilaku yang telah ditetapkan dalam standar kompetensi.
 - e) diskusi kelompok
Diskusi kelompok adalah penilaian yang berbentuk diskusi kelompok tanpa pemimpin.
 - f) bermain peran
Bermain peran adalah metode penilaian yang menempatkan peserta pada peran tertentu dan diminta berinteraksi dengan peserta lain untuk menampilkan peran yang diberikan.
 - g) tugas kelompok
Tugas kelompok adalah simulasi dan penyelesaian tugas kelompok yang digunakan untuk menilai kompetensi calon hakim agung.
 - h) analisis kasus
Analisis kasus adalah metode penilaian yang menghadapkan peserta dengan kasus tertentu dan meminta calon hakim agung menganalisis kasus.
 - i) presentasi
Presentasi adalah bentuk khusus dari simulasi, yaitu mempresentasikan penjelasan topik, rencana, atau penyelesaian masalah tertentu.
 - 2) Tim Teknis penilaian kepribadian dan kompetensi
Tim Teknis penilaian kepribadian dan kompetensi terdiri dari psikolog, tenaga ahli Komisi Yudisial, dan konsultan ahli, dengan tugas sebagai berikut:

- a) merencanakan kegiatan seleksi kepribadian yang mencakup langkah-langkah persiapan, pelaksanaan, dan evaluasi;
 - b) mempersiapkan semua sarana, prasarana, dan instrumen seleksi yang diperlukan dalam pelaksanaan seleksi kepribadian;
 - c) melaksanakan seleksi kepribadian dengan metode dan instrumen yang sudah ditentukan dengan mengacu pada standar kompetensi hakim agung; dan
 - d) memastikan kelayakan kepribadian dan kompetensi calon hakim agung sesuai dengan standar kompetensi yang disampaikan dalam bentuk laporan.
- 3) hasil penilaian kepribadian dan kompetensi
- Hasil penilaian berupa rekomendasi dari Tim Teknis penilaian Kepribadian dan Kompetensi sebagai bahan pertimbangan dalam penentuan kelulusan.
- b. rekam jejak
- Rekam jejak dimaksudkan untuk mendapat data dan informasi mengenai reputasi dan gambaran diri calon hakim agung di dalam kedinasan dan/atau di luar kedinasan.
- 1) Tahapan Rekam Jejak
- Pelaksanaan penyusunan rekam jejak calon hakim agung dilakukan dalam dua tahapan yaitu:
- a) tahap pengumpulan data:
 - (1) penerimaan informasi atau pendapat Masyarakat;
 - (2) analisis laporan harta kekayaan penyelenggara negara dari KPK; dan
 - (3) investigasi.
 - b) tahap klarifikasi.
- 2) Instrumen Rekam Jejak
- a) Tahap Pengumpulan Data
- Dalam tahap pengumpulan data rekam jejak calon hakim agung, terdapat 3 (tiga) instrumen untuk melakukan inventarisasi data yaitu:
- (1) penerimaan informasi atau pendapat Masyarakat.
Komisi Yudisial menerima informasi atau pendapat dari Masyarakat mengenai calon hakim agung sebagai bentuk partisipasi Masyarakat dalam seleksi calon hakim agung. Dalam pengumpulan informasi atau pendapat Masyarakat, Komisi Yudisial melakukan:
 - (a) mengumumkan nama calon hakim agung dan permintaan informasi atau pendapat Masyarakat di media;
 - (b) melakukan pengolahan informasi atau pendapat Masyarakat; dan
 - (c) melakukan penarikan kesimpulan terhadap informasi atau pendapat Masyarakat.Informasi atau pendapat Masyarakat kemudian ditelaah oleh Tim Asistensi sebagai bahan pertanyaan dalam proses klarifikasi.
 - (2) analisis laporan harta kekayaan penyelenggara negara dari KPK
 - (a) calon hakim agung melaporkan harta kekayaannya kepada KPK;
 - (b) KPK melakukan analisis kewajaran kepemilikan harta kekayaan calon hakim agung; dan
 - (c) Komisi Yudisial melakukan pendalaman terhadap analisis laporan harta kekayaan penyelenggara negara

dari KPK untuk dijadikan bahan klarifikasi kepada calon hakim agung.

- (3) investigasi
Investigasi dilakukan untuk menggali dan menelusuri informasi terkait:
- (a) data pribadi yang meliputi identitas pribadi, riwayat pekerjaan, kepangkatan, dan riwayat pendidikan;
 - (b) prestasi kerja;
 - (c) data keluarga yang meliputi istri/suami, anak, orang tua, menantu, dan keluarga dekat lainnya; dan
 - (d) kekayaan yang meliputi harta bergerak dan harta tidak bergerak.
- Hasil investigasi kemudian ditelaah oleh tim asistensi sebagai bahan pertanyaan dalam klarifikasi.

- b) tahap klarifikasi
Anggota Komisi Yudisial melakukan klarifikasi kebenaran informasi atau pendapat Masyarakat, kewajaran perolehan harta kekayaan, dan hasil investigasi. Hasil klarifikasi berupa rekomendasi kelayakan rekam jejak sebagai bahan pertimbangan dalam penentuan kelulusan kesehatan dan kepribadian.

C. PENENTUAN KELULUSAN

Penentuan kelulusan seleksi kesehatan dan kepribadian merupakan gabungan dari rekomendasi pemeriksaan kesehatan, rekomendasi penilaian kepribadian dan kompetensi, serta rekomendasi rekam jejak. Penentuan kelulusan seleksi kesehatan dan kepribadian diputuskan dalam Rapat Pleno Komisi Yudisial yang keputusannya tidak dapat diganggu gugat.

Tabel 6
Hasil Seleksi Kesehatan dan Kepribadian
Seleksi Calon Hakim Agung Republik Indonesia

No	Nama	Rekomendasi Kesehatan	Rekomendasi <i>assessment</i>	Rekomendasi Rekam Jejak	Hasil Seleksi Kesehatan dan Kepribadian

BAB V WAWANCARA

Wawancara merupakan tahapan akhir Uji Kelayakan. Wawancara dilakukan oleh Anggota Komisi Yudisial dan panel ahli. Hasil penilaian wawancara merupakan bahan pertimbangan penetapan kelulusan calon hakim agung yang akan disampaikan kepada DPR.

A. Aspek Penilaian

Aspek penilaian pada wawancara meliputi:

- a. visi, misi, dan komitmen;
- b. kenegarawanan;
- c. integritas;
- d. kemampuan teknis dan proses yudisial; dan
- e. kemampuan pengelolaan yudisial.

B. Komponen Penilaian

No.	Materi	Penilaian
1.	Visi, misi, dan komitmen	1) Visi, Misi, dan Komitmen
		2) Rencana aksi
2.	Kenegarawanan	1) Wawasan kebangsaan
		2) Kekuatan karakter kebangsaan
		3) Ketatanegaraan
3.	Integritas	1) KEPPH
		2) Pandangan dan pengalaman CHA mengenai integritas, kejujuran, dan keadilan
4.	Wawasan pengetahuan hukum dan peradilan	1) Wawasan Keilmuan (asas, prinsip, dan filsafat hukum)
		2) Wawasan perkembangan hukum dan peradilan
5.	Kompetensi Bidang berdasarkan Sistem Kamar	Penguasaan hukum materiil dan formil berdasarkan Sistem Kamar

C. Tim Penilai Wawancara

Tim penilai wawancara terdiri dari:

1. anggota Komisi Yudisial; dan
2. panel Ahli yang terdiri dari mantan hakim agung, pakar dan/atau negarawan.

D. Penilaian Wawancara

Penilaian wawancara dilakukan dengan cara:

1. mengakumulasi nilai dari materi yang diujikan pada seleksi wawancara;
2. menetapkan batas nilai minimum kelulusan untuk kelulusan wawancara; dan
3. menetapkan calon hakim agung yang lulus wawancara.

E. Penentuan Kelulusan

Penentuan kelulusan seleksi calon hakim agung dilakukan dengan cara:

1. memilih dari semua calon hakim agung yang sudah dinyatakan lulus dari tahap wawancara sesuai formasi lowongan jabatan;
2. penetapan kelulusan akhir dengan mempertimbangkan semua hasil penilaian tahapan seleksi; dan

3. penentuan kelulusan akhir seleksi calon hakim agung melalui Rapat Pleno Komisi Yudisial yang keputusannya tidak dapat diganggu gugat.

BAB VI
PENYAMPAIAN USULAN CALON HAKIM AGUNG KEPADA DPR

Penyampaian usulan calon hakim agung kepada DPR merupakan kewajiban Komisi Yudisial dalam rangkaian proses seleksi calon hakim agung. Kewajiban Komisi Yudisial dalam pengusulan calon hakim agung kepada DPR adalah mengirimkan 1 (satu) orang calon hakim agung untuk 1 (satu) lowongan hakim agung, melalui surat yang ditanda tangani Ketua Komisi Yudisial, dengan melampirkan dokumen sebagai berikut:

1. laporan pelaksanaan seleksi calon hakim agung; dan
2. profil calon hakim agung yang dilengkapi dengan pertimbangan kelayakan.

BAB VII MONITORING DAN EVALUASI

Monitoring dan evaluasi merupakan kegiatan untuk mengendalikan proses dan mengukur keberhasilan penyelenggaraan seleksi calon hakim agung.

A. Tujuan

Monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan seleksi calon hakim agung dimaksudkan untuk:

1. mendapatkan informasi mengenai proses pelaksanaan kegiatan seleksi calon hakim agung;
2. mengidentifikasi dan menginventarisasi permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan seleksi calon hakim agung baik dari aspek teknis dan/atau administrasi untuk memperoleh penyelesaian permasalahan; dan
3. mengukur tingkat keberhasilan pelaksanaan kegiatan seleksi hakim agung yang telah dilaksanakan baik secara kuantitatif maupun secara kualitatif.

B. Sasaran

Sasaran monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan seleksi calon hakim agung sebagai berikut:

1. melakukan pengendalian pelaksanaan seleksi calon hakim agung agar dapat berjalan secara efektif dan efisien sesuai dengan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan; dan
2. memberikan masukan, saran, dan rekomendasi yang berkaitan dengan kebijakan perencanaan kegiatan seleksi calon hakim agung berikutnya.

C. Hasil yang Diharapkan

Hasil yang diharapkan dari monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan seleksi calon hakim agung sebagai berikut:

1. perbaikan pelaksanaan kegiatan seleksi calon hakim agung yang sedang berjalan;
2. rumusan penyelesaian masalah yang dihadapi dalam pelaksanaan seleksi calon hakim; dan
3. saran dan rekomendasi perbaikan atas kebijakan perencanaan kegiatan seleksi calon hakim agung berikutnya.

D. Pelaksana

Pelaksana monitoring dan evaluasi kegiatan seleksi calon hakim agung adalah Tim Monitoring dan Evaluasi.

BAB VIII
PENUTUP

Teknik pelaksanaan seleksi calon hakim agung ini mengikat pihak yang terlibat dalam proses seleksi calon hakim agung.

KETUA KOMISI YUDISIAL
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

ABDUL CHAIR RAMADHAN

PERATURAN KOMISI YUDISIAL REPUBLIK
INDONESIA
NOMOR ... TAHUN ...
TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS
PERATURAN KOMISI YUDISIAL NOMOR 2
TAHUN 2016 TENTANG SELEKSI CALON
HAKIM AGUNG

FORMAT KELENGKAPAN ADMINISTRASI

Format III.A

SURAT PENGUSULAN CALON HAKIM AGUNG
KOP SURAT INSTANSI/ORGANISASI/LEMBAGA PENGUSUL

Nomor : (tempat, tanggal, bulan, dan tahun)
Sifat :
Lamp : 1 (satu) berkas
Perihal : Pengusulan Calon Hakim Agung

Kepada Yth.
Ketua Panitia Seleksi Calon Hakim Agung
Republik Indonesia
Jln. Kramat Raya No. 57, Jakarta Pusat

Sehubungan dengan dibukanya pendaftaran seleksi calon hakim agung yang diselenggarakan oleh Komisi Yudisial RI, dengan ini (*nama lembaga pengusul*) mengusulkan calon hakim agung sebagai berikut:

No.	Nama	Tempat/Tgl Lahir	Pangkat/Gol	Jabatan	Telp/HP

Adapun pertimbangan kami, karena yang bersangkutan memiliki kompetensi di bidang hukum (perdata, pidana, agama, tata usaha negara, dan militer)* serta integritas, moralitas dan nurani yang baik untuk mengemban tugas sebagai Hakim Agung Republik Indonesia. Sebagai bahan pertimbangan, terlampir kelengkapan persyaratan administratif calon Hakim Agung yang bersangkutan.
Demikian, atas perhatiannya kami mengucapkan terima kasih.

Tanda tangan dan
Cap instansi/lembaga pengusul
(.....)

*Coret yang tidak perlu

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama Lengkap	:	
Tempat dan Tgl. Lahir	:	
NIP / NRP *	:	
No. KTP	:	
Agama	:	
Status Perkawinan	:	
Jenis Kelamin	:	
Alamat Rumah Tinggal (sesuai KTP)	:	
Alamat Surat Menyurat	:	
Nomor Telepon Rumah	:	
Nomor HP	:	
Alamat e-mail	:	
Profesi	:	
Instansi	:	
Alamat Instansi/Kantor	:	
Nomor Telepon Kantor	:	
Lembaga Pengusul	:	
Bidang Peradilan **	:	
Jabatan	:	

*) bagi Karier dan atau PNS

**) bagi yang Karier

RIWAYAT PENDIDIKAN

No	Jenjang	Fakultas	Universitas/Sekolah	Tahun Masuk	Tahun Lulus
1.	S1				
2.	S2				
3.	S3				
4.					

DATA ANGGOTA KELUARGA

Nama Suami/Istri	:	
Pekerjaan Suami/Istri	:	
Anak	:	1) 2) 3) 4) 5)

PENGALAMAN ORGANISASI

No	Nama Organisasi	Jabatan	Tahun
1.			s/d.....
2.			s/d.....
3.			s/d.....
dst			

Demikian daftar riwayat hidup ini saya buat dengan sebenar-benarnya.

(tempat, tanggal, bulan, dan tahun)



Tanda tangan diatas materai Rp10.000,-
(Nama Lengkap)

**SURAT PERNYATAAN BERPENGALAMAN DALAM BIDANG HUKUM
(Karier)**

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : _____
Tempat/Tanggal Lahir : _____
Pekerjaan terakhir : _____
Jabatan : _____
Alamat (sesuai KTP) : _____

dengan ini menyatakan bahwa saya telah bekerja selama ... tahun sebagai hakim, termasuk menjadi hakim tinggi selama ... tahun, dengan rincian sebagai berikut :

I. PENGALAMAN KERJA SEBAGAI HAKIM

No.	URAIAN	TAHUN
1		 s.d
2		
3		
dst		

II. PENGALAMAN KERJA SEBAGAI HAKIM TINGGI

No.	URAIAN	TAHUN
1		 s.d
2		
3		
dst		

dibuktikan dengan melampirkan fotokopi keputusan pengangkatan sebagai hakim dan berita acara pelantikan sebagai hakim tinggi.
Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya dan saya bertanggungjawab atas segala konsekuensi hukumnya.

(tempat, tanggal, bulan, dan tahun)
Yang membuat pernyataan
Materai Rp6.000
(.....)

SURAT PERNYATAAN BERPENGALAMAN DALAM BIDANG HUKUM
(Nonkarier)

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : _____
Tempat/Tanggal Lahir : _____
Pekerjaan terakhir : _____
Jabatan : _____
Alamat (sesuai KTP) : _____

Dengan ini saya menyatakan, telah bekerja selama ... tahun dalam bidang hukum, dengan rincian sebagai berikut:

No.	PENGALAMAN KERJA	TAHUN
1		 s.d
2		
3		
dst		

dibuktikan dengan melampirkan surat pengalaman kerja dari instansi terkait.

Demikian suratp ernityataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya dan saya bertanggung jawab atas segala konsekuensi hukumnya.

(tempat, tanggal, bulan, dan tahun)
Yang membuat pernyataan

Materai Rp10.000,-
(.....)

KOP PENGADILAN

**SURAT KETERANGAN
TIDAK PERNAH DIHUKUM PENJARA ATAU KURUNGAN
(Nonkarier)**

Pengadilan, dengan ini menerangkan bahwa:

Nama	:	_____
Tempat/Tanggal Lahir	:	_____
Pekerjaan terakhir	:	_____
Jabatan	:	_____
Alamat (sesuai KTP)	:	_____

Setelah diadakan penelitian hingga dikeluarkannya surat keterangan ini yang bersangkutan tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan Putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih.

Demikian surat keterangan ini dibuat dengan sebenarnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

(tempat, tanggal, bulan, dan tahun)

Nama
NIP

KOP MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
BADAN PENGAWASAN

SURAT KETERANGAN
TIDAK PERNAH DIJATUHI SANKSI SEDANG ATAU SANKSI BERAT
(KARIER)

Mahkamah Agung Republik Indonesia, dengan ini menerangkan bahwa:

No	Nama	Tempat, Tanggal Lahir	Jabatan terakhir	Alamat
1.				
2.				
3.	Dst.			

Setelah diadakan penelitian hingga dikeluarkannya surat keterangan ini, hakim sesuai nama tersebut tidak pernah dijatuhi sanksi sedang atau sanksi berat akibat melakukan pelanggaran kode etik pedoman perilaku hakim.
Demikian surat keterangan ini dibuat dengan sebenarnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

(tempat, tanggal, bulan dan tahun)

Nama
NIP

KOP INSTANSI PENGUSUL

**SURAT KETERANGAN
TIDAK PERNAH DIJATUHI SANKSI PELANGGARAN DISIPLIN
(NONKARIER)**

(nama Instansi), dengan ini menerangkan bahwa:

No	Nama	Tempat, Tanggal Lahir	Jabatan Terakhir	Alamat
1.				
2.				
3.	Dst.			

Setelah diadakan penelitian hingga dikeluarkannya surat keterangan ini, nama tersebut tidak pernah dijatuhi sanksi akibat melakukan pelanggaran disiplin.
Demikian surat keterangan ini dibuat dengan sebenarnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

(tempat, tanggal, bulan dan tahun)

Nama
NIP

**SURAT PERNYATAAN
TIDAK AKAN MERANGKAP JABATAN DAN
MENJADI PENGURUS PARTAI POLITIK/ORGANISASI MASSA YANG MEMILIKI AFILIASI
DENGAN PARTAI POLITIK**

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama	:	_____
Tempat/Tanggal Lahir	:	_____
Pekerjaan terakhir	:	_____
Jabatan	:	_____
Alamat (sesuai KTP)	:	_____

Dengan ini menyatakan bahwa jika saya terpilih sebagai Hakim Agung, maka saya tidak akan merangkap sebagai pejabat negara, advokat, notaris, pejabat pembuat akta tanah, pengusaha, karyawan badan usaha milik negara/daerah atau badan usaha milik swasta, pimpinan/pengurus partai politik, atau organisasi massa yang memiliki afiliasi dengan partai politik atau jabatan lainnya yang dapat menimbulkan benturan kepentingan.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya dan saya bertanggung jawab atas segala konsekuensi hukumnya.

(tempat, tanggal, bulan dan tahun)

Yang membuat pernyataan

Materai Rp10.000,-
(.....)

**SURAT PERNYATAAN
KESEDIAAN MENGIKUTI PROSES SELEKSI CALON HAKIM AGUNG**

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama	:	_____
Tempat/Tanggal Lahir	:	_____
Pekerjaan terakhir	:	_____
Jabatan	:	_____
Alamat (sesuai KTP)	:	_____

Dengan ini menyatakan bahwa saya bersedia mengikuti seluruh proses seleksi calon Hakim Agung yang dilaksanakan oleh Komisi Yudisial RI dan apabila saya mengundurkan diri setelah terpilih menjadi calon Hakim Agung, maka saya bersedia mengganti biaya seleksi yang telah dikeluarkan oleh Negara.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya dan saya bertanggung jawab atas segala konsekuensi hukumnya.

(tempat, tanggal, bulan dan tahun)

Yang membuat pernyataan

(.....)

**SURAT PERNYATAAN
PILIHAN KAMAR PERADILAN**

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama	:	
Tempat/Tanggal Lahir	:	
Pekerjaan terakhir	:	
Jabatan	:	
Alamat (sesuai KTP)	:	

Dengan ini menyatakan bahwa kamar peradilan yang saya pilih adalah:

☐ Perdata

☐ Pidana

☐ Agama

☐ Tata Usaha Negara

☐ Militer

(Pilih salah satu dengan mencentang)

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan memperhatikan kompetensi dan keahlian saya dalam bidang hukum.

(tempat, tanggal, bulan dan tahun)

Yang membuat pernyataan

(.....)

KETUA KOMISI YUDISIAL
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

ABDUL CHAIR RAMADHAN